



PEMERINTAH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kabupaten II No. 1 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara
JAYAPURA

IZIN OPERASIONAL PAUD
Nomor :05/OPS.PAUD/V-DPM&PTSP/2019

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura memberikan Izin Operasional Paud Kepada :

PAUD Terang Bethesda

Nama Penanggung Jawab	: Yenny Wospakrik, S.Pd
Alamat PAUD	: Jl. Sekolah No. 21 Abepura Kelurahan KOTA BARU Distrik ABEPURA
Propinsi	: Papua
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Masa Berlaku	: <u>24 Mei 2019 s/d 24 Mei 2020</u>

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas, terlihat oleh siapapun yang memasuki tempat kegiatan Belajar.
2. Harus memasang papan nama sesuai dengan izin yang diberikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan pindah alamat atau perubahan penanggung jawab agar melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali



Dikeluarkan di : Jayapura
Pada tanggal : 24 Mei 2019

An. WALIKOTA JAYAPURA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAYAPURA

YOHANNIS WEMBEN, SH, MH
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19611003 199307 1 001

Tembusan :